

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH  
CAIR**

**A. Perizinan**

1. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, seperti dalam izin usaha maupun tanda daftar usaha.<sup>1</sup> Menurut pendapat ahli N.M. Spelt dan J.B.M ten Berge, Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warganya.

Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin.<sup>2</sup> Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang tercantum didalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm. 2.

<sup>2</sup> Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, ISSN: 1430-3578, hlm. 2

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Oleh karena itu, para penguasa memperbolehkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan suatu tindakan yang demi kepentingan untuk mengharuskan pengawasan khusus.

Pada dasarnya, sistem izin terdiri dari:

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian,
- c. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin.<sup>3</sup>

## **2. Unsur-unsur Perizinan**

Izin merupakan suatu perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret yang merupakan prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut:

- a. Wewenang

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada

---

<sup>3</sup>Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 17-18

wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku, agar dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dalam fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya individu dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup.

Berdasarkan jenis-jenis penetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam penetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh

pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan umumnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Hak dan kewajiban
- 3) Prosedur
- 4) Jangka waktu keberlakuan
- 5) Waktu pelayanan
- 6) Biaya
- 7) Mekanisme komplain an penyelesaian sengketa dan
- 8) Sanksi

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.<sup>4</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas

---

<sup>4</sup>Nort, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Juli 2009, hlm. 49

yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial
- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan
- 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki beberapa keragaman

e. Proses dan Prosedur

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara

sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin<sup>5</sup>

f. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan kedepan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:<sup>6</sup>

1) Tertulis dengan Jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.

2) Berlaku Universal

Perizinan hendaknya tidak memberikan efek diskriminatif, perizinan harus bersifat inklusif dan universal.

3) Memungkinkan untuk Dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin.

4) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional)

5) Waktu Penyelesaian Izin

---

<sup>5</sup>Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 186

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 186-187

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi unsur kriteria sebagai berikut:

- a) Disebutkan dengan jelas
- b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
- c) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

6) Biaya Perizinan

Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besarnya biaya pelayanan perizinan perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan
- b) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Tujuan Perizinan**

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi:

- a. Dari sisi pemerintah
  - 1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya pemerintah permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa:

- 1) Mengendalikan perilaku warga
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- 3) Melindungi objek-objek tertentu

4) Membagi sumber daya yang terbatas

5) Mengarahkan aktivitas

#### **4. Sifat Izin**

Izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

a. **Izin Bersifat Bebas**

Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin

b. **Izin Bersifat Terikat**

Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan bersifat terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang bebas yang dapat ditarik kembali atau dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut. Izin yang

bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali. Hal penting dalam perbedaan diatas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat.

c. Izin Bersifat Menguntungkan

Izin bersifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. Dalam artian yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

d. Izin Bersifat Memberatkan

Izin bersifat memberatkan adalah izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Izin yang memberatkan, disamping itu juga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitar.

e. Izin Segera Berakhir

Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan atau berakhirnya saat bangunan selesai didirikan.

f. Izin Berlangsung Lama

Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.

## 5. Pengawasan Izin

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>7</sup>

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:<sup>8</sup>

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah<sup>9</sup> :

- 1) Untuk mendukung penegakkan hukum
- 2) Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perUUangan
- 3) Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.

---

<sup>7</sup>S.Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia, hlm. 84.

<sup>8</sup>Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 201

<sup>9</sup>*Ibid*

Dalam melaksanakan pengawasan perizinan, aparaturn pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu akurasi keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan.

## **6. Pengertian Izin Lingkungan**

Izin lingkungan adalah instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur bagaimana para pengusaha menjalankan usahanya. Izin lingkungan merupakan Keputusan Tata Usaha negara (KTUN) yang wajib dimiliki usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, tanpa izin lingkungan, usaha dan/ atau kegiatan tidak dapat memperoleh izin usaha maupun “melakukan” usaha dan/ atau kegiatannya, karena kegiatan kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidana.<sup>10</sup>

Jangka waktu berlakunya izin lingkungan adalah sepanjang berlakunya izin usaha, akan tetapi dalam hal usaha dan/ atau kegiatan mengalami perubahan, maka izin lingkungan juga wajib diperbaharui, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam AMDAL dan UKL-UPL ditentukan juga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan lingkungan hidup yang harus dilakukan untuk mitigasi dampak yang diperkirakan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan

---

<sup>10</sup>Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), yang akan menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan.<sup>11</sup>

Pemberian izin merupakan cara untuk memperlihatkan suatu penekanan pada izin tertulis, seperti dalam bentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk diberikan secara lisan. Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup.

Dalam memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan, orang atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin lingkungan, menjelaskan semua aspek operasional dalam format izin lingkungan.

Persyaratan perizinan lingkungan harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Izin lingkungan yang diterbitkan tidak mengenai sasaran untuk kepentingan perlindungan lingkungan (lingkungan) apabila persyaratan perizinan yang diperlukan tidak dituangkan secara spesifik, tegas, tepat, terarah, terukur serta dapat diimplementasikan. Izin lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran

---

<sup>11</sup>Elisa Dayanti Harumanti, “*Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.4 No. 1, , Hal. 24-25, (5 Desember 2017)

yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

## **B. Limbah**

### **1. Pengertian Limbah**

Limbah merupakan barang atau bahan yang sudah tidak terpakai yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu limbah harus diolah dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia serta lingkungan hidup. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 jelas menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (13) Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur

---

<sup>12</sup>Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika

<sup>13</sup>Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Inovatif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, hlm 2

pencemar yang ditenggang keberadaannya adalah suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>14</sup> Penanganan limbah ini tentu saja bukan hanya sekedar mengolah atau mendaur ulangnya langsung tanpa memperhatikan jenis limbah dan cara penanganannya, karena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda terhadap dampak yang ditimbulkan

## **2. Jenis-jenis Limbah**

Berdasarkan karakteristik nya, limbah digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:

### **a. Limbah Cair**

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau buangan merupakan air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi serta dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap manusia dan lingkungan. Keberadaan limbah cair tidak diharapkan dilingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

---

<sup>14</sup>Arie Herlambang dan Nusa Idaman Said, “Implikasi keluarnya Permen KLHK P. 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Limbah Domestik Pada Penegakan Hukum Di DKI Jakarta dan Pemilihan Teknologi Pengolahan Limbah”, *JAI* Vol 9 No 1, 2016, hlm. 100

Pengolahan yang tepat bagi limbah cair sangat diutamakan agar tidak mencemari lingkungan.

b. Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang kalau dipegang terasa padat atau berbentuk tetap. Berbeda dengan limbah cair, limbah padat dapat digunakan kembali atau didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomis. Pengolahan limbah padat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Limbah Gas

Limbah Gas adalah limbah yang keberadaannya di udara atau lapisan atmosfer bumi. Limbah gas harus dikelola terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan.

d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau jumlahnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan, hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik. Menurut sifat dan karakternya, limbah B3 dibedakan menjadi:

- 1) Mudah meledak
- 2) Mudah terbakar

- 3) Bersifat reaktif
- 4) Beracun
- 5) Penyebab infeksi dan bersifat korosif.

Sedangkan ditinjau dari sumbernya, maka limbah B3 dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu limbah B3 sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

### **3. Limbah Rumah Sakit**

Limbah rumah sakit yaitu buangan dari kegiatan pelayanan yang tidak dipakai ataupun berguna. Limbah Rumah Sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memperburuk kelestarian hidup apabila tidak dikelola dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Semua usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan tidak boleh melanggar Baku Mutu Lingkungan.

Limbah rumah Sakit dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

#### **a. Limbah Medis Padat**

Penggolongan kategori limbah medis padat dapat diklasifikasikan berdasarkan potensi bahaya yang tergantung didalamnya, serta volume dan sifat persistensinya yang menimbulkan masalah:

##### **1) Limbah Benda Tajam**

Obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit

seperti jarum hipodermik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Semua benda tajam ini memiliki potensi bahaya dan dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. Benda-benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif. Limbah benda tajam mempunyai potensi bahaya tambahan yang dapat menyebabkan infeksi atau cidera karena mengandung bahan kimia beracun atau radio aktif.

Potensi untuk menularkan penyakit akan sangat besar bila benda tajam tadi digunakan untuk pengobatan pasien infeksi atau penyakit infeksi.

2) Limbah Patologi (jaringan tubuh)

Jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau autopsi

3) Limbah Sitotoksis

Bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksis selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi sitotoksis dan harus dimusnahkan melalui incinerator pada suhu lebih dari 1.000°C. Tempat pengumpul sampah sitotoksis setelah dikosongkan lalu dibersihkan dan didesinfeksi.

4) Limbah Farmasi

Berasal dari obat-obat kadaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan

yang terkontaminasi, obat-obat yang dibuang oleh pasien atau dibuang oleh masyarakat, obat-obat yang tidak lagi diperlukan oleh institusi bersangkutan dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan.

5) Limbah Kimia

Limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, veterineri, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Pembuangan limbah kimia ke dalam saluran air kotor dapat menimbulkan korosi. Sementara bahan kimia lainnya dapat menimbulkan ledakan. Limbah kimia yang tidak berbahaya dapat dibuang bersama-sama dengan limbah umum.

6) Limbah Radioaktif

Bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radio nukleida. Limbah ini dapat berasal dari antara lain :

- a) Tindakan kedokteran nuklir, *radioimmunoassay* dan *bacteriologis* dapat berbentuk cair, padat atau gas.
- b) Penanganan, penyimpanan dan pembuangan bahan radioaktif harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Setelah dihasilkan dan penyimpanan merupakan prioritas akhir bila limbah benar-benar tidak dapat langsung diolah. Faktor penting dalam penyimpanan melengkapi tempat penyimpanan dengan penutup, menjaga agar area penyimpanan limbah medis tidak

tercampur dengan limbah non-medis, membatasi akses sehingga hanya orang tertentu yang dapat memasuki area serta, labeling dan pemilihan tempat penyimpanan yang tepat dalam strategi.

b. Limbah Medis Cair

Limbah cair rumah sakit umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi dan dapat diolah dengan proses pengelolaan secara biologis, baik yang berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah medis klinis.

Sementara itu, untuk limbah yang berasal dari laboratorium biasanya banyak mengandung logam berat dan bila dialirkan ke dalam pengolahan secara biologis akan mengganggu proses pengelolaan. Limbah ini harus dipisahkan dan ditampung kemudian diolah secara kimia-fisika baru dialirkan bersama-sama dengan limbah cairan lainnya dan diolah dengan pengelolaan biologis.

Pengelolaan air limbah dapat menggunakan teknologi pengelolaan secara biologis atau gabungan antara proses biologis dengan proses kimia-fisika. Proses secara biologis dapat dilakukan secara aerobik (dengan udara) dan anaerobik (tanpa udara) atau kombinasi antara aerobik dan anaerobik.

Ada beberapa Limbah Cair Rumah Sakit:

a. Limbah Cair Domestik

Limbah cair domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu :

- a) Air kotoran tinja manusia yang berasal dari toilet, penanganan dan pengolahan limbah tinja ini dapat dilakukan dengan sistem setempat yang memakai tangki septic atau dengan sistem terpusat yang menggunakan IPAL.
- b) Air limbah dari kegiatan domestik Rumah Sakit yang berasal dari kamar mandi, dapur dan air bekas pencucian pakaian. Limbah ini umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi. Bahan-bahan kimia seperti detergen, sabun, dan minyak yang bercampur dengan kotoran dapur seperti lemak, susu, sisa nasi dan sebagainya.

Ini sangat berbahaya apabila mengandung mikroorganisme patogen, bahan beracun dan berbahaya (B3) ataupun polutan lainnya. Selain itu deterjen dan desinfektan yang digunakan pada pencucian peralatan dapur dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan dalam pengelolaan biologis.

b. Limbah cair Klinis

Limbah cair klinis berasal dari kegiatan klinis Rumah Sakit, antara lain dari pelayanan medis, perawatan gigi, laboratorium/farmasi, serta limbah yang dihasilkan di Rumah Sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan dan penelitian.

Limbah cair klinis dikelompokkan atas

- a) Limbah Infeksius

Limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium.

Limbah infeksius mencakup pengertian sebagai berikut:

- (1) Limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif).
- (2) Limbah laboratorium yang berkaitan dengan mikrobiologi dari rumah sakit atau ruang perawatan/ isolasi penyakit menular.
- (3) Limbah cair yang berasal dari darah, plasenta dan cairan tubuh lainnya.

b) Limbah cair farmasi/ laboratorium

Limbah cair farmasi berasal dari :

- (1) Obat-obatan yang sudah kadaluarsa ataupun terbuang karena bath sudah tidak memenuhi spesifikasi yang dibawa dan larut dalam saluran limbah cair. Limbah cair mengandung bahan campuran zat organik tinggi, vitamin.
- (2) Limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi obat-obatan.

c) Limbah cair kimia

Limbah cair kimia yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses strilisasi,

dan riset. Pembuangan limbah cair kimia dalam saluran air kotor dapat menimbulkan korosif pada saluran air.

#### **4. Pembuangan Limbah Cair**

Limbah cair dari hasil sampingan dan aktivitas manusia yang masuk atau dibuang kedalam lingkungan dalam fungsi yang melebihi batas akan menimbulkan pencemaran yang akan berakibat buruk bagi turunya mutu lingkungan. Berbicara mengenai pembuangan limbah cair pasti erat kaitannya dengan lingkungan hidup, pencemaran dan izinnya. Maka kita harus mengerti dulu apa itu lingkungan hidup, lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi bahwa “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya”

Pembuangan limbah cair juga erat kaitannya dengan pencemaran, pengertian pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (14) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pada dasarnya pembuangan limbah cair dalam hal ini limbah hasil kegiatan rumah sakit memang terkait dengan dua aspek diatas yaitu

mengenai lingkungan hidup serta pencemaran yang tidak bisa terpisahkan, namun ada aspek lainnya yang juga terkait yaitu mengenai izin dari pembuangan limbah cair itu sendiri pada kegiatan rumah sakit.

Untuk mendapat izin pembuangan limbah cair semua tempat usaha termasuk rumah sakit harus memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh pemerintah daerah sesuai dalam peraturan yang berlaku, secara tidak langsung untuk memperoleh izin ini mewajibkan bagi rumah sakit untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya akan pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut.

### **C. Rumah Sakit**

#### **1. Pengertian Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>15</sup>

#### **2. Visi dan Misi Rumah Sakit**

Visi rumah sakit merupakan kekuatan memandu Rumah Sakit untuk mencapai status masa depan rumah sakit, mengomunikasikan sifat dari keberadaan rumah sakit, berkenaan dengan maksud, lingkup usaha/kegiatan dan kepemimpinan kompetitif, memberikan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara rumah sakit dan untuk menyatakan tujuan luas dari kerja rumah Sakit .

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Misi rumah sakit merupakan suatu pernyataan singkat dan jelas tentang alasan keberadaan rumah sakit, maksud, atau fungsi yang diinginkan untuk memenuhi pengharapan dan kepuasan konsumen dan metode utama untuk memenuhi maksud tersebut.

Rumah sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

### **3. Jenis Rumah Sakit**

Secara umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya:

a. Berdasarkan jenis pelayanan:

1) Rumah Sakit Umum

Rumah Sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit

2) Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

b. Berdasarkan pengelolaan

1) Rumah Sakit Umum

Dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Rumah Sakit Khusus

Dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

**4. Klasifikasi Rumah Sakit**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, Rumah Sakit umum diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit:

- a. Rumah Sakit umum kelas A, adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspecialistik luas.
- b. Rumah Sakit umum kelas B, adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya sebelas spesialistik dan subspecialistik luas.
- c. Rumah Sakit umum kelas C, adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar.

- d. Rumah sakit umum kelas D, adalah Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.

## 5. Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.<sup>16</sup>

## 6. Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Beberapa indikator pelayanan di Rumah Sakit antara lain:

---

<sup>16</sup>AfriliaWendra, Makalah tentang Limbah Rumah Sakit, <http://segores.info.blogspot.co.id/2014/03/>, diakses 28 Desember 2018, jam 12.36WIB

a. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

BOR merupakan angka penggunaan tempat tidur digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (lebih dari 85 %) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur.

b. *Average Length of Stay (AVLOS)*

Rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari.

c. *Bed Turn Over (BTO)*

Angka perputaran tempat tidur BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

d. *Turn Over Interval (TOI)*

Tenggang perputaran TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi hingga saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan

tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari

## **7. Kegiatan dalam Rumah Sakit**

Sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, RumahSakit memberikan tiga macam kelompok pelayanan, yaitu<sup>17</sup>:

### a. Pelayanan Rawat Inap (*in patient*)

Untuk menyembuhkan suatu penyakit memerlukan suatu proses tertentu. Proses yang harus dijalani masing-masing pasien tidaklah sama, tergantung dari jenis dan tingkat keparahan penyakitnya. Untuk proses yang cepat mudah mungkin tidak ada masalah, namun untuk proses yang lama serta memerlukan penanganan yang cermat, maka diperlukan tempat tinggal sementara sampai penyakit yang dideritanya dapat disembuhkan. Oleh karena itu maka pihak Rumah Sakit menyediakan pelayanan rawat inap bagi pasien yang harus tinggal dan dirawat di Rumah Sakit.

### b. Pelayanan Rawat Jalan (*out patient*)

Tidak semua pasien harus tinggal di rumah sakit. Jika kondisi memungkinkan, pasien dapat di rawat di rumahnya sendiri, sementara rumah sakit hanya sebagai tempat untuk pemeriksaan dan pengobatan. Karena pasien tidak tinggal di rumah sakit, maka pelayanan semacam ini dinamakan pelayanan rawat jalan.

---

<sup>17</sup>Prasetya Heru, 2001, *Rumah Sakit Umum Daerah Bantul*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm 8-9

c. Pelayanan Darurat (*emergency*)

Seringkali pasien yang datang ke rumah sakit adalah pasien dengan kondisi yang cukup mendesak, misalkan karena kecelakaan, bencana atau serangan penyakit tertentu yang mendadak. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan harus cepat dan siap siaga sepanjang waktu. Pelayanan semacam ini digolongkan ke dalam pelayanan gawat darurat.

Suatu Rumah Sakit minimal harus memberikan pelayanan dasar, yang terdiri dari <sup>18</sup>:

1) Pelayanan administratif

Merupakan fungsi staf yang mencakup urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistic dan juga mencakup unsur tata usaha pasien yaitu administrasi, rujukan serta pengeluaran pasien.

2) Pelayanan Medis

Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter dan dokter gigi. Staf medis ini merupakan jantungnya rumah sakit. Baik dan buruknya citra pelayanan rumah sakit tergantung dari staf medis. Bagaimana dan seberapa jauh staf medis ini diorganisir, secara langsung akan menentukan mutu pelayanan medisnya. Staf medis ini harus diorganisir melalui komite (panitia)

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm 9-10

dimana tugasnyaterutama memberikan nasehat dan mendisiplinkan para anggotanya.

### 3) Pelayanan penunjang medis

#### a) Laboratorium Klinik

Laboratorium klinik mempunyai fungsi utama memberikan informasi kepada tenaga medis dalam mendukung upaya penyembuhan berupa diagnosa dan pengobatan serta upaya pemulihan. Disamping itu dapat pula membantu program training dan penelitian.

#### b) Radiologi (*x-ray*)

Fungsinya dalam menunjang diagnosa dan dan lebih lanjut juga dalam pengobatan sangat erat hubungannya dengan staf medis, unit perawatan dan unit rawat jalan. Bangunan untuk pelayanan ini mempunyai persyaratan khusus sebab sifat pelayanan yang canggih dan peralatan yang dapat merugikan baik kepada pasien maupun kepada operatornya.

#### c) Farmasi

Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan, farmasi ini mempunyai tugas selain penyediaan obat-obatan juga alat kesehatan.

#### d) Gizi

Pelayanan gizi ini sering juga dimasukkan dalam kelompok pelayanan administrasi atau terpisah dari kegiatan sendiri.

Kegiatannya menunjang upaya penyembuhan dan pemulihan.

Kegiatannya berkisar dari usaha dapur sampai pengolahan diet.

e) Pelayanan keperawatan

Pelayanan keperawatan yang bermutu pada hakekatnya merupakan perpaduan antara koordinasi administrasi dan klinik. Fungsi utama pelayanan perawatan adalah memberikan pelayanan perawatan komprehensif, aman dan efektif ditunjang oleh organisasi yang mantap.